



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor : 158 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : MAHBUB Als. ABAH Bin Kyai SIROJ ;-----
Tempat lahir : Magelang ;-----
Umur/tanggal Lahir : 62 tahun/ 05 Desember 1953 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun . Kembaran RT.02, RW.03,
Ds.Sidomulyo, Kecamatan Salaman,
Kabupaten Magelang;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta (penjual jamu keliling);-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 4 Mei 2016 , Nomor : 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Mungkid, 11 April 2016, N0.Reg. PERK-PDM. 22 / MUKID/0416, Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MAHBUB Als ABAH Bin Kyai SIROJ** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di dalam

Hal 1 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Dsn. Kembaran RT. 02 RW. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Salaman Kab. Magelang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, yang dilakukan terdakwa terhadap isteri sah terdakwa yaitu saksi korban SITI ZULAEKAH (sesuai kutipan Akta Nikah No : 205/60/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 dari KUA Kec. Mertoyudan Magelang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya terdakwa sedang duduk di kamar tidur rumah terdakwa lalu datang anak terdakwa yang bernama saksi NGAINUL KHAKIMAH dan berkata “ *Bah, jajane endi?*” Kemudian terdakwa menjawab “ *Duite Abah gur cukup nggo nyangoni sekolah kowe, ojo njaluk jajan.*” Setelah itu saksi NGAINUL KHAKIMAH berkata “ *Jarkoni...Jarkoni* (yang artinya iso ngajar ora iso nglakoni)”. Karena jengkel kemudian terdakwa berusaha mengejar saksi NGAINUL KHAKIMAH akan tetapi saksi NGAINUL KHAKIMAH sudah berlari keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa menuju warung yang berada di bagian depan rumah terdakwa dan di situ bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI ZULAEKAH. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “ *Ngandani anak ra bener karo mondoke anak kok hasile koyo ngene.*” Setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dan karena emosi kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal. Pada saat itu saksi NILNA YANAH dan saksi NGAINUL KHAKIMAH masuk ke dalam warung dan melihat perbuatan terdakwa dan berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara memeluk tubuh saksi korban. Akan tetapi karena masih emosi kemudian terdakwa memukul lagi wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal. Pukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali semuanya diarahkan ke wajah saksi korban dan mengenai hidung, pipi kiri, dahi dan mata saksi korban. Setelah itu terdakwa memukul etalase kaca tempat rokok yang berada di warung tersebut sampai roboh. Kemudian saksi korban pergi ke kamar mandi untuk cuci muka sambil berkata “ *Tak laporke Polisi ben dipenjara.*” Dan dijawab oleh terdakwa “ *Laporke vae bar metu penjara tak pateni kowe.*” Saksi korban yang merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu

Hal 2 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan perbuatan terdakwa ke Polsek Salaman guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

--- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/05/21.01/2016 dari Puskesmas Salaman I tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Indriani menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SITI ZULAEKAH pada tanggal 09 Maret 2016 dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri dan memar di dahi dengan diameter \pm 4 cm yang disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul. -----

----- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI ZULAEKAH merasa terhalang menjalankan pekerjaan atau kegiatannya sehari - hari.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MAHBUB Als ABAH Bin Kyai SIROJ** pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dsn. Kembaran RT. 02 RW. 03 Ds. Sidomulyo Kec. Salaman Kab. Magelang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari – hari**, yang dilakukan terdakwa terhadap isteri sah terdakwa yaitu saksi korban SITI ZULAEKAH (sesuai kutipan Akta Nikah No : 205/60/VI/1998 tanggal 30 Juni 1998 dari KUA Kec. Mertoyudan Magelang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada mulanya terdakwa sedang duduk di kamar tidur rumah terdakwa lalu datang anak terdakwa yang bernama saksi NGAINUL KHAKIMAH dan berkata “ *Bah, jajane endi?*” Kemudian terdakwa menjawab “*Duite Abah gur cukup nggo nyangoni sekolah kowe, ojo njaluk jajan.*” Setelah itu saksi

Hal 3 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAINUL KHAKIMAH berkata "*Jarkoni...Jarkoni* (yang artinya iso ngajar ora iso nglakoni)". Karena jengkel kemudian terdakwa berusaha mengejar saksi NGAINUL KHAKIMAH akan tetapi saksi NGAINUL KHAKIMAH sudah berlari keluar dari rumah. Setelah itu terdakwa menuju warung yang berada di bagian depan rumah terdakwa dan di situ bertemu dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI ZULAEKAH. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "*Ngandani anak ra bener karo mondoke anak kok hasile koyo ngene.*" Setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dan karena emosi kemudian terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal. Pada saat itu saksi NILNA YANAH dan saksi NGAINUL KHAKIMAH masuk ke dalam warung dan melihat perbuatan terdakwa dan berusaha meleraikan kejadian tersebut dengan cara memeluk tubuh saksi korban. Akan tetapi karena masih emosi kemudian terdakwa memukul lagi wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kosong mengepal. Pukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban sebanyak 5 (lima) kali semuanya diarahkan ke wajah saksi korban dan mengenai hidung, pipi kiri, dahi dan mata saksi korban. Setelah itu terdakwa memukul etalase kaca tempat rokok yang berada di warung tersebut sampai roboh. Kemudian saksi korban pergi ke kamar mandi untuk cuci muka sambil berkata "*Tak laporke Polisi ben dipenjara.*" Dan dijawab oleh terdakwa "*Laporke wae bar metu penjara tak pateni kowe.*" Saksi korban yang merasa tidak terima dengan perbuatan terdakwa lalu mengadukan perbuatan terdakwa ke Polsek Salaman guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.-----

---- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445/05/21.01/2016 dari Puskesmas Salaman I tertanggal 17 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Indriani menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SITI ZULAEKAH pada tanggal 09 Maret 2016 dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri dan memar di dahi dengan diameter \pm 4 cm yang disebabkan oleh persentuhan dengan barang tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**-----

Hal 4 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata sebelum acara dilanjutkan dengan pembuktian, pada sidang tanggal 27 April 2016 telah menghadap seseorang yang bernama Siti Zulaekah yang merupakan pengadu dalam perkara a quo sekaligus istri dan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan pencabutan pengaduan terhadap Mahbub Als Bin Kyai Siroj;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan pengaduan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh pengadu yaitu Siti Zulaekah;
2. Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2016/PN Mkd atas nama Terdakwa Mahbub als Abah Bin Kyai Siroj tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan perlawanan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana tercantum dari Akte permintaan perlawanan Nomor: 01/Akta.Pid/2016/PN.Mkd, dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa melalui Kepala Desa Sidomulyo pada tanggal 12 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan perlawanan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Perlawanan tertanggal 16 Mei 2016, Memori Perlawanan mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , maka permintaan perlawanan tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Perlawanannya, antara lain mengemukakan:

- Bahwa pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang-undang N0.223 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan merupakan delik aduan sehingga permohonan pencabutan Pengaduan dari Pengadu seharusnya tidak serta merta dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang hanya berpatokan kepada dakwaan melanggar pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang-undang N0.23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memang merupakan delik aduan;-----
- Bahwa Keterangan saksi Siti Zulaekah selaku korban yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 09 Maret 2016 dalam berkas perkara dari Penyidik menyatakan bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban telah menjadi halangan bagi korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari;-----
- Bahwa Penuntut Umum berpendapat putusan Nomor: 74 / Pid.Sus /2016/PN.Mkd tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyatakan surat putusan pemidanaan salah satunya harus memuat tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan;-----
- Bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum belum mengajukan tuntutan karena para saksi dan Terdakwa belum pernah diperiksa, sehingga Majelis Hakim belum dapat mengeluarkan suatu putusan, sehingga putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd tanggal 4 Mei 2016, ternyata pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan:-----

- Bahwa dalam dakwaan kedua dalam perkara a quo, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal

Hal 6 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang-undang R.I Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

- Bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) tersebut berdasarkan pasal 51 Undang-undang R.I Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;-----
- Bahwa delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan dengan suatu acara pidana apabila terdapat aduan dari pihak tertentu yang menjadi korban dari suatu tindak pidana tertentu atau wakilnya berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan;-----
- Bahwa pengaduan dari pengadu Siti Zulaekah sendiri berdasarkan Surat Pengaduan yang diajukan kepada Kapolsek Salaman sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tercatat diajukan pada tanggal 9 Maret 2016 sehingga sampai diajukan permohonan pencabutan pengaduan belum melewati jangka waktu tiga bulan;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut diatas maka permohonan pencabutan oleh pengadu tersebut demi hukum harus dikabulkan;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim tingkat pertama dapat memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari salah satu alat bukti berupa surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, yaitu visum Et Repertum Nomor: 445/05/21.01/2016, tertanggal 17 Maret 2016, antara lain menyebutkan :

- Pada korban ditemukan luka lecet pada telapak tangan kiri dan memar di dahi dengan diameter ± 4 cm ;
- Kerusakan tersebut disebabkan oleh : Persentuhan dengan benda tumpul;
- Hal-hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban atau pekerjaan;

Hal 7 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum tersebut, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, maka dakwaan kesatu tidak dapat diterapkan atas diri Terdakwa, karena salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterapkannya dakwaan Kesatu yang antara lain: korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;-----

Menimbang, bahwa pengertian luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP, antara lain disebutkan: luka berat jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP tersebut, dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/05/21.01/2016, tertanggal 17 Maret 2016, maka korban tidak mendapat luka berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Perlawanannya adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan dari Penuntut Umum yang antara lain menyatakan : putusan Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd harus dibatalkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyatakan surat putusan pemidanaan salah satunya harus memuat tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan adalah tidak beralasan pula karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tertanggal 4 Mei 2016 bukanlah merupakan putusan pemidanaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd, tanggal 4 Mei 2016, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas; ---

Hal 8 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd tanggal 4 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena penuntutan perkara Nomor: 74/Pid.Sus/2016/PN.Mkd atas nama Terdakwa MAHBUD Als. ABAH Bin KYAI SIROJ tidak dapat diterima, maka seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) jo pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 75 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 74 / Pid.Sus / 2016/PN.Mkd, tanggal 4 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 13 Juni 2016** oleh Kami,**CHAIRIL ANWAR,SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **WINARYO, SH. MH.** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA,S.H,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Mei 2016, Nomor : 158 / Pid. Sus/ 2016 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **SENIN, tanggal 20 JUNI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 halaman. Pts.N0.158/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **ISNADI, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ttd.

Ttd.

WINARYO, SH. MH.

CHAIRIL ANWAR, S.H.,M.H.

Ttd.

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Ttd.

ISNADI, S.H.

